

Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Pelayanan Paspor dan Pengawasan Keimigrasian

Rafli Naufal Arbani ¹, Rizky Aprilia Wibisono ²

^{1,2} Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

E-mail: raflinaufalarbani@mail.ugm.ac.id¹, rizkyapriawibisono1999@mail.ugm.ac.id²

Article History:

Received: 08 Juni 2026

Revised: 16 Juli 2026

Accepted: 30 Juli 2026

Keywords: *Keimigrasian, Hak Asasi Manusia, Imigrasi Ramah HAM.*

Abstrak: *Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki tugas dalam memberikan pelayanan paspor serta melaksanakan pengawasan keimigrasian dengan tetap menjaga perlindungan HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai HAM dalam pelayanan paspor dan pelaksanaan pengawasan keimigrasian di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan konkret nilai-nilai HAM dalam pelayanan paspor diwujudkan melalui penyediaan fasilitas bagi kelompok rentan, digitalisasi layanan, transparansi prosedur, aksesibilitas pelayanan, serta penerapan tata nilai PRIMA yang menekankan profesionalisme, responsif, integritas, modern, dan akuntabilitas. Sementara itu, dalam pengawasan keimigrasian, penerapan HAM tercermin melalui pelaksanaan pemeriksaan yang profesional, proporsional, dan tidak diskriminatif, serta larangan terhadap tindakan sewenang-wenang dalam penegakan hukum keimigrasian. Penguatan konsep Imigrasi Ramah HAM diperlukan untuk mewujudkan sistem keimigrasian yang mampu menjaga keamanan dan kedaulatan negara sekaligus menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara adil, transparan, dan akuntabel.*

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan modern, HAM tidak hanya menjadi landasan normatif dalam pembentukan kebijakan publik, tetapi juga menjadi prinsip fundamental yang harus diimplementasikan dalam setiap aktivitas pelayanan publik. Di Indonesia, komitmen terhadap perlindungan HAM ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan penghormatan terhadap

martabat manusia sebagai salah satu tujuan utama penyelenggaraan negara.

Perkembangan paradigma administrasi publik menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak lagi hanya diukur berdasarkan aspek efektivitas dan efisiensi, tetapi juga berdasarkan sejauh mana pelayanan tersebut mampu menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Prinsip-prinsip seperti non-diskriminasi, kesetaraan, aksesibilitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum menjadi indikator penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis HAM. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah dituntut untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kebijakan, prosedur, dan praktik pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Salah satu instansi yang memiliki peran strategis dalam implementasi pelayanan publik berbasis HAM adalah Direktorat Jenderal Imigrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, fungsi keimigrasian mencakup pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, serta fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Imigrasi bertanggung jawab memberikan pelayanan paspor kepada warga negara Indonesia sekaligus melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Kedua fungsi tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk bepergian serta perlindungan hak-hak orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pelayanan dan pengawasan keimigrasian sering kali menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban melalui pengawasan keimigrasian yang efektif. Di sisi lain, tindakan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip HAM agar tidak menimbulkan tindakan diskriminatif, penyalahgunaan kewenangan, atau pelanggaran terhadap hak-hak individu. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara fungsi pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum dengan kewajiban negara dalam menghormati dan melindungi HAM.

Dalam beberapa tahun terakhir, Direktorat Jenderal Imigrasi telah melakukan berbagai inovasi pelayanan, seperti digitalisasi layanan paspor, penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan akses bagi kelompok rentan, serta penguatan mekanisme pengaduan masyarakat. Upaya tersebut mencerminkan transformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih inklusif dan berorientasi pada hak-hak masyarakat. Meski demikian, tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, meningkatnya mobilitas internasional, ancaman kejahatan transnasional, serta kompleksitas penanganan orang asing masih menjadi faktor yang memengaruhi implementasi prinsip HAM dalam praktik keimigrasian.

Oleh karena itu, konsep "Imigrasi Ramah HAM" menjadi relevan sebagai paradigma baru dalam tata kelola keimigrasian di Indonesia. Konsep ini menempatkan nilai-nilai HAM sebagai landasan dalam penyelenggaraan pelayanan paspor maupun pengawasan keimigrasian, tanpa mengabaikan fungsi pengamanan dan penegakan hukum yang menjadi mandat institusi imigrasi. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat terwujud sistem keimigrasian yang tidak hanya efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi juga mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu secara adil, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai penerapan nilai-nilai HAM dalam pelayanan paspor dan pengawasan keimigrasian menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi sejauh mana prinsip-prinsip HAM telah diimplementasikan serta merumuskan strategi penguatan konsep Imigrasi Ramah HAM di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-

nilai HAM dalam pelayanan paspor dan pengawasan keimigrasian sebagai bagian dari penguatan konsep Imigrasi Ramah HAM di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Kirk dan Miller yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang berlandaskan pada pengamatan terhadap manusia dalam lingkungan sosial maupun penggunaan bahasanya. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai berbagai fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya secara menyeluruh (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Pemahaman tersebut disajikan dalam bentuk uraian deskriptif melalui kata-kata dan bahasa yang menggambarkan kondisi alamiah objek penelitian dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Data tersebut berasal dari kajian terhadap artikel ilmiah, makalah, buku referensi, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan fokus penelitian dan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif dengan penguraian secara deskriptif. Analisis kualitatif deskriptif menggunakan pendekatan reflektif yakni Pelayanan Keimigrasian berbasis HAM sesuai tata nilai core value Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan PRIMA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Pelayanan Paspor Di Indonesia

Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan penyelenggaraan layanan yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip HAM. Pelayanan tersebut diberikan kepada seluruh warga negara dan penduduk dalam bentuk jasa maupun layanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis, termasuk layanan di bidang keimigrasian. Dalam praktiknya, berbagai kantor imigrasi di Indonesia telah mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam penyelenggaraan pelayanannya. Salah satu contoh penerapannya dapat ditemukan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Marciana D. Jone, yang disampaikan melalui Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, K.A. Halim, pelayanan keimigrasian saat ini telah diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM. Implementasi tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan yang ramah bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, ibu menyusui, serta lanjut usia, sehingga setiap pemohon memperoleh akses pelayanan yang setara dan tanpa diskriminasi.

Pada saat ini pelayanan keimigrasian berbasis HAM mengacu pada tata nilai Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yaitu PRIMA. Tata nilai PRIMA yang diterapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terdiri atas lima nilai utama. Pertama, nilai profesionalisme yang mengharuskan setiap pegawai melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kompetensi, keahlian, serta pengetahuan yang relevan dengan bidang pekerjaannya. Pelaksanaan tugas tersebut juga dilakukan secara humanis dengan tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, nilai responsif yang menekankan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, baik yang berkaitan dengan layanan keimigrasian maupun pemasarakatan. Melalui prinsip ini, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhannya.

Ketiga, nilai integritas yang diwujudkan melalui sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Integritas juga tercermin dalam pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan secara adil serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan.

Keempat, nilai modern yang diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem kerja yang mutakhir untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, penerapan teknologi juga mendukung transparansi dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.

Kelima, nilai akuntabilitas yang mengharuskan setiap pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, seluruh proses pelayanan dan pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratif.

Dengan tata nilai tersebut pada proses pelayanan paspor, petugas imigrasi dituntut untuk bersikap profesional dalam proses penerbitan paspor dengan tujuan melakukan pelayanan keimigrasian dan juga dituntut untuk melakukan penegakan hukum melalui pengawasan dalam pemberian paspor. Paspor merupakan dokumen negara yang wajib dijaga dan dilindungi oleh pemegang paspor tersebut, petugas imigrasi berwenang untuk menolak pemberian paspor apabila dalam proses pembuatan paspor ditemukan kejanggalan untuk menggunakan paspor dengan tujuan illegal seperti bekerja non-prosedural. Dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan paspor, petugas imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan yang humanis, profesional, dan berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia. Sikap ramah, responsif, dan menghargai martabat pemohon merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Namun demikian, pendekatan humanis tersebut harus tetap diimbangi dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian secara tegas dan proporsional. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa penerbitan paspor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diberikan kepada pihak yang berhak dan untuk tujuan yang sah. Mengingat paspor merupakan dokumen resmi negara yang memiliki fungsi sebagai identitas dan dokumen perjalanan internasional, pengelolaannya harus dilaksanakan secara akuntabel guna mencegah penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan negara maupun masyarakat. Dalam Pengabdian et al., (2025) penerapan nilai HAM secara konkret di seluruh kantor imigrasi dapat terlihat pada:

- a) Parkir Prioritas
- b) Jalur Difabel
- c) Toilet Difabel
- d) Ruang Laktasi
- e) Ruang Bermain
- f) Guiding Block

Kewajiban fasilitas ini merupakan kebijakan yang sangat baik bagi kantor pelayanan di seluruh Indonesia dikarenakan sangat dibutuhkan bagi kaum difabel, lansia dan orang tua yang membawa anak bayi.

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru meluncurkan sebuah program JEMPOL HAM (Layanan Jemput Bola) guna untuk memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat rentan yang kesulitan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Diterapkan sebuah program tersebut guna untuk mempermudah masyarakat dalam menjangkau layanan secara online tanpa harus melakukan antri di kantor imigrasi. Layanan ini mempermudah bagi Masyarakat yang tidak dapat hadir ke kantor Imigrasi untuk melakukan foto paspor sehingga petugas datang untuk memberikan

akses kemudahan pembuatan paspor.

Asas keterbukaan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Dalam ranah pelayanan publik, khususnya dalam proses penerbitan atau penolakan paspor, asas ini menuntut agar seluruh tahapan administrasi dilakukan secara terbuka, jujur, dan tidak tertutup dari akses informasi yang dibutuhkan masyarakat. Keterbukaan menjadi kunci untuk mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan, praktek diskriminatif, serta tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari pejabat administrasi negara. Dalam praktiknya, keterbukaan berarti bahwa proses seperti wawancara, verifikasi data, dan pemeriksaan dokumen dilakukan secara profesional, dan hasilnya dapat diketahui oleh pemohon. Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami terkait seluruh tahapan prosedural permohonan paspor. Hal ini mencakup informasi mengenai persyaratan administratif, alur proses permohonan, jangka waktu pelayanan, biaya yang dikenakan, hingga alasan spesifik apabila permohonan ditolak (Yulianti et al., 2025).

Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian

Pengawasan keimigrasian merupakan salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan keimigrasian yang berperan dalam penegakan hukum serta pemeliharaan keamanan negara. Fungsi ini ditujukan untuk mengawasi aktivitas Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang berada atau melakukan kegiatan di wilayah kedaulatan Indonesia, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di bidang keimigrasian. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017, pengawasan keimigrasian diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang mencakup proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta informasi mengenai WNI dan WNA. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap orang mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang keimigrasian. Dengan demikian, pengawasan keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian lalu lintas orang, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem keimigrasian secara nasional. Adapun penjelasan mengenai pengawasan bagi WNI berikut:

a. **Pengawasan terhadap Pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI)**

Pengawasan dilakukan pada tahap permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) atau sering dikenal paspor. Dalam proses ini, petugas imigrasi melakukan verifikasi terhadap identitas, keabsahan dokumen persyaratan, serta tujuan permohonan paspor. Langkah ini bertujuan untuk mencegah pemalsuan identitas, penyalahgunaan dokumen perjalanan, serta tindak pidana yang memanfaatkan paspor sebagai sarana pelanggaran hukum.

b. **Pengawasan terhadap WNI yang Keluar atau Masuk Wilayah Indonesia**

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terhadap setiap WNI yang akan keluar atau masuk wilayah Indonesia. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan keabsahan dokumen perjalanan serta mendeteksi adanya indikasi pelanggaran hukum, seperti tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan manusia, maupun penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sah.

c. **Pengawasan terhadap WNI yang Berada di Luar Wilayah Indonesia**

Pengawasan terhadap WNI yang berada di luar negeri dilakukan melalui koordinasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pengawasan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada WNI, memastikan penggunaan dokumen perjalanan secara sah sesuai dengan tujuan awal pembuatan paspor, serta mendukung penanganan berbagai permasalahan keimigrasian yang dialami oleh WNI di negara lain.

Pengawasan terhadap Orang Asing dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian Indonesia. Pengawasan tersebut meliputi:

a. Pengawasan terhadap Lalu Lintas Orang Asing

Pengawasan dilakukan pada saat Orang Asing masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Petugas imigrasi melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan, visa, izin tinggal, serta tujuan kedatangan guna memastikan bahwa keberadaan Orang Asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Pengawasan terhadap Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Indonesia

Pengawasan dilakukan selama Orang Asing berada di wilayah Indonesia. Kegiatan ini meliputi pengawasan berdasarkan keberadaan dan kegiatan orang asing selama di Indonesia. Pengawasan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan izin tinggal, kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kebijakan keimigrasian Indonesia pada dasarnya telah memasukkan prinsip-prinsip HAM, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan. Pertama, konsep HAM yang universal telah diadopsi secara normatif dalam hukum keimigrasian Indonesia - menegaskan bahwa penghormatan hak asasi berlaku bagi setiap orang, termasuk orang asing. Kedua, hak-hak Tenaga Kerja Asing secara hukum dijamin setara dengan pekerja local, tantangannya adalah memastikan penegakan asas non-diskriminasi tersebut secara konsisten di lapangan agar tidak terjadi eksploitasi ataupun perlakuan tidak adil terhadap Tenaga Kerja Asing (Maharani et al., 2025).

Kedua, penegakan hukum. Pada prinsipnya, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Asas ini disebut juga equality before the law yang disebut dalam Pasal 7 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang berbunyi, "All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection 25 of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination20." Hal tersebut juga termuat dalam UUD RI 1945 Pasal 28D Ayat I yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Sebagai institusi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi berperan dalam melaksanakan penegakan hukum guna memberikan perlindungan serta menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Kewenangan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur mekanisme penegakan hukum keimigrasian melalui dua instrumen utama. Pertama, Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 75 sampai dengan Pasal 80, yang memberikan kewenangan kepada pejabat imigrasi untuk mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran tertentu. Kedua, penegakan hukum melalui mekanisme tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam Bab XI Pasal 113 sampai dengan Pasal 136 dan diproses melalui sistem peradilan pidana. Dalam ketentuan tersebut, pelanggaran keimigrasian diatur antara lain dalam Pasal 116, Pasal 117, Pasal 120 huruf b, dan Pasal 133 huruf e. Sementara itu, kategori kejahatan keimigrasian diatur dalam Pasal 113 hingga Pasal 136, dengan pengecualian pasal-pasal yang secara khusus diklasifikasikan sebagai delik pelanggaran. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum keimigrasian dilaksanakan melalui pendekatan administratif maupun pidana untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian (Zain, 2020).

Tindakan Administratif Keimigrasian merupakan bentuk kewenangan yang dimiliki oleh

Pejabat Imigrasi untuk mengambil langkah administratif terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dan dinilai melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keamanan atau mengganggu ketertiban umum. Kegiatan yang dimaksud antara lain penyebaran propaganda, tindakan yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), maupun aktivitas lain yang berpotensi menimbulkan perpecahan serta mengancam persatuan bangsa. Sebagai instrumen penegakan hukum di bidang keimigrasian, tindakan administratif ini diterapkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian meliputi beberapa tindakan yang ditetapkan sesuai dengan tingkat pelanggaran dan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Adapun tindakan administratif keimigrasian tersebut dapat berupa:

- a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
- b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
- c. Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- d. Keharusan untuk tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
- e. Pengenaan biaya beban;
- f. Deportasi

Penanganan tindak pidana keimigrasian merupakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang bertugas melaksanakan proses penyidikan terhadap pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian. Dalam menjalankan kewenangannya, PPNS melakukan berbagai tahapan penyidikan, mulai dari menerima laporan atau pengaduan, mengumpulkan dan mencari alat bukti, melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, hingga menyusun dan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk proses hukum lebih lanjut. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI), antara lain keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), memberikan bantuan atau perlindungan kepada orang asing yang berada secara ilegal, bertindak sebagai sponsor fiktif, terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang, serta memberikan keterangan atau data yang tidak benar dalam proses permohonan paspor. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian (Indarti, 2021)

Penegakan hukum mempunyai peranyag sangat menentukan dalam menjamin penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Konstitusi melalui Pasal 28A–28J UUD 1945 secara tegas mengatur hak-hak dasar warga negara, namun implementasinya sangat bergantung pada sejauh mana hukum ditegakkan dengan adil, konsisten, dan bebas dari diskriminasi. Apabila penegakan hukum berjalan baik, HAM akan terlindungi, tetapi jika dilakukan secara sewenang-wenang, justru melahirkan pelanggaran HAM. Menurut teori sistem hukum Lawrence Friedman, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum memengaruhi efektivitas penegakan hukum; ketiganya berkorelasi erat dengan tingkat perlindungan hak asasi manusia di suatu negara (Suardi et al., 2025).

Pengawasan yang menghormati HAM menuntut adanya tindakan yang profesional, proporsional, akuntabel, serta tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang menjadi objek pengawasan. Pengawasan keimigrasian merupakan salah satu fungsi utama Direktorat Jenderal Imigrasi yang bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian. Dalam pelaksanaannya, pengawasan keimigrasian harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu. Pengawasan

yang menghormati HAM menuntut adanya tindakan yang profesional, proporsional, akuntabel, serta tidak diskriminatif terhadap setiap orang yang menjadi objek pengawasan (Pasaribu & Briando, 2019).

1. Pemeriksaan Keimigrasian yang Profesional

Pemeriksaan keimigrasian merupakan kegiatan yang dilakukan terhadap setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Dalam pelaksanaannya, petugas imigrasi dituntut untuk bekerja secara profesional dengan mengedepankan integritas, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak-hak individu. Profesionalisme petugas tercermin dari kemampuan melakukan verifikasi dokumen perjalanan, pemeriksaan identitas, dan pengambilan keputusan berdasarkan fakta serta ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi ataupun penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, petugas imigrasi juga harus mampu memberikan pelayanan yang humanis dan menghormati martabat setiap orang yang diperiksa sehingga proses pemeriksaan tidak menimbulkan ketidaknyamanan maupun pelanggaran hak asasi manusia (Arifin & Nurkumalawati, 2020). Pemeriksaan keimigrasian yang profesional menjadi salah satu bentuk implementasi pelayanan publik berbasis HAM karena tidak hanya berorientasi pada keamanan negara, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak pengguna layanan keimigrasian. Dengan demikian, profesionalisme petugas imigrasi merupakan faktor penting dalam mewujudkan sistem pengawasan keimigrasian yang efektif dan berkeadilan.

2. Larangan Perlakuan Sewenang-wenang

Dalam perspektif HAM, setiap tindakan pengawasan keimigrasian harus dilakukan berdasarkan prinsip legalitas, yaitu memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, petugas imigrasi dilarang melakukan tindakan yang bersifat sewenang-wenang terhadap Warga Negara Indonesia maupun Orang Asing. Segala bentuk pemeriksaan, penundaan keberangkatan, pencegahan, penangkalan, maupun tindakan administratif keimigrasian lainnya harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Rahma et al., 2022).

Larangan perlakuan sewenang-wenang juga mencakup larangan melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, atau tindakan lain yang dapat merendahkan harkat dan martabat manusia. Setiap orang yang menjadi objek pengawasan keimigrasian berhak memperoleh perlakuan yang adil, informasi yang jelas mengenai tindakan yang dikenakan kepadanya, serta akses terhadap mekanisme hukum apabila merasa haknya dilanggar. Dengan demikian, pelaksanaan pengawasan keimigrasian yang menghormati HAM tidak hanya berorientasi pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu (Putra & Arifin, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengawasan keimigrasian yang menghormati HAM diwujudkan melalui pemeriksaan yang profesional dan larangan terhadap segala bentuk tindakan sewenang-wenang. Kedua prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan sistem keimigrasian yang mampu menjaga keamanan dan kedaulatan negara tanpa mengabaikan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Direktorat Jenderal Imigrasi telah berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM melalui penyelenggaraan pelayanan yang mengacu pada tata nilai kemenimipras yaitu PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel) dan bentuk konkret layanan ramah HAM pada kantor imigrasi berupa Parkir Prioritas, Jalur Difabel, Toilet Difabel, Ruang Laktasi, Ruang Bermain, Guiding Block. Adanya layanan pembuatan paspor jemput bola di seluruh kantor imigrasi

di Indonesia mempermudah bagi Masyarakat yang tidak dimungkinkan untuk hadir di kantor imigrasi untuk melakukan biometric paspor.

Pengawasan keimigrasian yang menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilaksanakan secara profesional, proporsional, akuntabel, dan berdasarkan prinsip legalitas. Penerapan pemeriksaan keimigrasian yang profesional serta larangan terhadap tindakan sewenang-wenang merupakan wujud nyata perlindungan hak-hak individu dalam proses pengawasan keimigrasian. Dengan demikian, fungsi pengawasan keimigrasian tidak hanya berperan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM bagi setiap orang tanpa diskriminasi.

Adapun beberapa saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang ada, yakni: 1) Inovasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Imigrasi telah menunjukkan bukti konkret bahwa layanan ramah HAM di Imigrasi Indonesia telah tercapai namun perlu ditingkatkan Kembali seiring berkembangnya waktu dan teknologi sehingga perlu adanya sosialisasi secara masif dikolaborasi dengan teknologi terkini untuk meningkatkan informasi layanan ramah HAM kepada Masyarakat agar informasi tercapai dengan luas dan meminimalisir kesalahan informasi; 2) Perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan paspor dan pengawasan keimigrasian guna memastikan bahwa seluruh prosedur telah sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Dalam pelaksanaan pengawasan keimigrasian, petugas imigrasi perlu menjaga keseimbangan antara fungsi penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga setiap tindakan pengawasan maupun penindakan dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak sewenang-wenang.

DAFTAR REFERENSI

- Arifin, R., & Nurkumalawati, I. (2020). Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi. *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM*, 14(2), 243–262. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.243-262>
- Dedy Chairil Zain, Tindak Pidana Keimigrasian Di Indonesia (Yogyakarta: Karya Bakti Makmur, 2020).
- Maharani, O. N., Tambunan, A., & Purwanti, M. (2025). Kebijakan Keimigrasian Terhadap Pengungsi dan Tenaga Kerja Asing dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 5(4), 9503–9512. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21076>
- Pasaribu, P., & Briando, B. (2019). Pelayanan publik keimigrasian berbasis ham sebagai perwujudan tata nilai “pasti” kemenkumham. *Jurnal HAM*, 1(1), 39–56. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.39-55>
- Pasal 75 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Pengabdian, M., Masyarakat, K., & Indonesia, P. P. (2025). Implementasi kebijakan pelayanan ramah ham dalam meningkatkan kualitas pelayanan pasport. *Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(02), 134–142. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.243-262>
- Putra, B. H., & Arifin, R. (2020). PEMENUHAN AKOMODASI YANG LAYAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PROSES PEMERIKSAAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA. *Jurnal HAM*, 11(3), 2–11. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2020.11.405-418>
- Rahma, A. N., ALW, L. T., & Diamantina, A. (2022). PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33286>
- Suardi, M. D. A. F., Audrian, R. P., & Hutagalung, L. N. V. (2025). Pengaruh Penegakan Hukum

- Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(4), 506–513.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.21076>
- Yulianti, A. P., Hamdi, M. A., & Sohirin. (2025). KAJIAN YURIDIS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENOLAKAN PASPOR BERDASARKAN ASAS – ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB). *Journal of Social and Economics Research*, 7(1), 1024–1033.
<https://doi.org/10.54783/jser.v7i1.918>